



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LINGKUP KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KEMENTERIAN SOSIAL

NOMOR: MoU.1/02.01/KS.01/I/2025
NOMOR: 1 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING, selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAIFULLAH YUSUF, selaku Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

Pihak I	Pihak II

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 237);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 - 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai implementasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- b. sinergi koordinasi untuk pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang terindikasi atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sinergi koordinasi untuk perlindungan berupa fasilitasi pemulangan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sinergi koordinasi untuk fasilitasi bantuan sosial bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- f. sinergi sosialisasi bekerja ke luar negeri secara prosedural;
- g. sinergi program/kegiatan dan pertukaran data/informasi; dan
- h. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh pejabat ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertama kali disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
 2.	 4

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id
Website : www.bp2mi.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Email : birohukum@kemsos.go.id
Website : www.kemensos.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

The signature is written in blue ink over a circular blue stamp of the Indonesian Ministry of Defense. The stamp contains the Garuda emblem and the text 'MENTERI PELINDUNGAN REPUBLIK INDONESIA'.

ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,

The signature is written in blue ink over a purple circular stamp of the Indonesian Ministry of Defense and a yellow 10,000 Rupiah revenue stamp. The revenue stamp includes the Garuda emblem, the text 'SEPTULUH RIBU RUPIAH', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '72DEDALX303240387'.

SAIFULLAH YUSUF

Pihak I	Pihak II
